

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2122, 2016

KEMENKUMHAM. Klasifikasi Arsip.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

- pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- 3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
- 4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 5. Klasifikasi Fasilitatif adalah klasifikasi penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi internal instansi.
- 6. Klasifikasi Subtantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan fungsi dan tugas sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai panduan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali Arsip dengan cepat dan tepat.

Pasal 3

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun berdasarkan:

- a. Klasifikasi Fasilitatif; dan
- b. Klasifikasi Substantif.

Pasal 4

(1) Klasifikasi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari klasifikasi penunjang yang menyangkut pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi intern instansi.

(2) Klasifikasi Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE UNIT UTAMA

M.HH = Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

SEK = Sekretariat Jenderal

PPE = Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

AHU = Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

PAS = Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

IMI = Direktorat Jenderal Imigrasi

HKI = Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

HAM = Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

ITJ = Inspektorat Jenderal

PHN = Badan Pembinaan Hukum Nasional

PPH = Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan

SDM = Hak Asasi Manusia

SAM = Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. KODE UNIT KERJA

1. SEKRETARIAT JENDERAL (SEK)

SEK.1 = Biro Perencanaan

SEK.2 = Biro Kepegawaian

SEK.3 = Biro Keuangan

SEK.4 = Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

SEK.5 = Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

SEK.6 = Biro Umum

SEK.7 = Pusat Data dan Teknologi Informasi

2. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PPE)

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan
PPE.1 =

Perundang-Undangan

Direktorat Perancangan Peraturan
PPE.2 =

Perundang-undangan

Direktorat Harmonisasi Peraturan
PPE.3 =

Perundang-undangan I

DirektoratHarmonisasi Peraturan
PPE.4 =

Perundang-undangan II

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan PPE.5 =

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi PPE.6 =

Peraturan Perundang-undangan;

PPE.7 = Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

3.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU)

AHU.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

AHU.2 = Direktorat Perdata

AHU.3 = Direktorat Pidana

AHU.4 = Direktorat Tata negara

AHU.5 = Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat

AHU.6 = Direktorat Teknologi Informasi

4. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN (PAS)

PAS.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

PAS.2 = Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban

Direktorat Pembinaan Narapidana dan PAS.3 =

Latihan Kerja Produksi

PAS.4 = Direktorat Pelayanan Tahanan dan

Pengelolaan Basan dan Baran

PAS.5 = Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja sama

PAS.6 = Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan

Pengentasan Anak

PAS.7 = Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

5. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (IMI)

- IMI.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
- IMI.2 = Direktorat Lalu lintas Keimigrasian
- IMI.3 = Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
- IMI.4 = Direktorat Intelijen Keimigrasian
- IMI.5 = Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
- IMI.6 = Direktorat Kerja sama Keimigrasian
- IMI.7 = Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

6. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- HKI.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- HKI.2 = Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri,
- Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
 - Rahasia Dagang
- HKI.4 = Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
- Direktorat Kerjasama dan
- HKI.5 = Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
- HKI.6 = Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
- HKI.7 = Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

7. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

- HAM.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
- HAM.2 = Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- HAM.3 = Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia
- Direktorat Diseminasi dan HAM.4 =
 - Penguatan Hak Asasi Manusia
- HAM.5 = Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia
- HAM.6 = Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia

8. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJ)

ITJ.7

ITJ.1 = Sekretariat Inspektorat Jenderal
ITJ.2 = Inspektorat Wilayah I
ITJ.3 = inspektorat Wilayah II
ITJ.4 = Inspektorat Wilayah III
ITJ.5 = Inspektorat Wilayah IV
ITJ.6 = Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah VI

9. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (PHN)

PHN.1 = Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
PHN.2 = Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
PHN.3 = Pusat Perencanaan Hukum Nasional
PHN.4 = Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
PHN.5 = Pusat Dokumentasi dan
Jaringan Informasi Hukum Nasional

10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PPH)

PPH.1 = Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PPH.2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

PH.3 = Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia

PPH.4 = Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

PPH.5 = Pusat Pengembangan Data dan
Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SDM)

SDM.1 = Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

SDM.2 = Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan

SDM.3 = Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Penilaian Kompetensi

SDM.4 = Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

SDM.5 = Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

SDM.6 = Politeknik Imigrasi

C. KODE UNIT KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

W.1	Daerah Istimewa Aceh
W.2	Sumatera Utara
W.3	Sumatera Barat
W.4	Riau
W.5	Jambi
W.6	Sumatera Selatan
W.7	Kepulauan Bangka Belitung
W.8	Bengkulu
W.9	Lampung
W.10	Dki Jakarta
W.11	Jawa Barat
W.12	Banten
W.13	Jawa Tengah
W.14	Daerah Istimewa Yogyakarta
W.15	Jawa Timur
W.16	Kalimantan Barat
W.17	Kalimantan Tengah
W.18	Kalimantan Timur
W.19	Kalimantan Selatan
W.20	Bali
W.21	Nusa Tenggara Barat
W.22	Nusa Tenggara Timur
W.23	Sulawesi Selatan

W.24 Sulawesi Tengah W.25 Sulawesi Utara W.26 Gorontalo W.27 Sulawesi Utara W.28 Maluku W.29 Maluku Utara W.30 Papua W.31 Papua Barat W.32 Kepulauan Riau W.33 Sulawesi Barat

D. KODE MASALAH FASILITATIF

PR = Perencanaan

OT = Organisasi dan Tata Laksana

KP = Kepegawaian

KU = Keuangan

PB = Penatausahaan Barang Milik Negara

HH = Kehumasan dan Hukum

UM = Umum

PW = Pengawasan

LT = Penelitian dan Pengembangan

TI = Teknologi dan Informasi

E. KODE MASALAH SUBSTANTIF

PP = Peraturan Perundang-undangan

AH = Administrasi Hukum Umum

PK = Pemasyarakatan

GR = Keimigrasian

KI = Kekayaan Intelektual

HA = Hak Asasi Manusia

HN = Pembinaan Hukum Nasional

SM = Sumber Daya Manusia

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY